

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP HAK CIPTA

Ahmad Mahyani

Dosen Fakultas Hukum
Untag Surabaya
e-mail : mahyani.fh@untag-sby.ac.id

Abstract

Not categorize a corporation as the subject of criminal law in the Copyright Act, the resulting corporation can not be prosecuted criminally liable. Corporations that commit crimes against copyright as if permission is granted impunity, namely freedom from punishment for his crimes in the form of piracy, reproduce and sell copyrighted works person. Though losses caused by corporate copyright offenders is enormous consequences for the country and for the owner or copyright holder than if the perpetrator is an individual. Accountability is delegated to the board of the corporation, be it director, manager, head of department, the operator, even though the employee has been going down during this proved unsuccessful raises deterrent effect. This research shows that in the case of copyright violations, the corporation must do the following may be prosecuted criminally managers with the maximum penalty for these crimes do not happen again in the future, along with the appropriate theory to apply. Also exposed to more forward thinking aspects of primum remedium if a violation has reached a disturbing level and cause gangguan widely. It is recommended to take over the corporation who commits an offense if the implementation aspects of copyright primum remedium corporation went bankrupt, so that employees do not lose their jobs.

Key words: *Corporate, Subjects of Criminal Law, Copyright.*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap kekayaan seni, ilmu pengetahuan, budaya dan sastra yang lazim disebut Hak Cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, budaya dan sastra. Namun di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, khususnya di bidangnya ilmu pengetahuan, seni, budaya dan sastra, berkembang pula kegiatan pelanggaran Hak Cipta terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan yang telah mencapai tingkat membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.

Pelanggaran atau kejahatan terhadap hak cipta di atas akan semakin besar dampak kerugiannya bila dilakukan oleh sebuah korporasi yang dengan sengaja beritikad buruk ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan membajak karya seseorang, memperbanyak dan memperjual belikan tanpa memenuhi kewajiban sebagai pembeli berupa royalti kepada penciptanya dan tidak mau membayar pajak pembelian dan/atau pajak penjualan kepada negara.

Diantara bentuk kejahatan hak cipta ini adalah berupa pembajakan perekamankaset video dan/atau audio serta pembajakan buku-buku. Dengan merebaknya pembajakan terhadap ciptaan itu mempunyai pengaruh yang besar padatatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Namun,

dampak kejahatan korporasi terhadap hak cipta yang sedemikian besar itu tidak diimbangi dengan perumusan undang-undang tentang korporasi sebagai subyek tindak pidana.

Sangat disayangkan undang-undang yang diharapkan melindungi kekayaan seni, ilmu pengetahuan, budaya dan sastra yang lazim disebut Hak Cipta tidak mengkriminalisasikan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat dituntut atas perbuatan-perbuatannya berupa kejahatan terhadap hak cipta. Sebenarnya Undang-Undang Hak Cipta yang pertama (UU No.6 Tahun 1982) telah menetapkan Korporasi sebagai subyek hukum pidana seperti disebutkan Pasal 46 sebagai berikut:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana atau tindakan tata tertib dijatuhkan terhadap badan hukum atau terhadap yang memberikan perintah untuk melakukannya atau yang memimpin dalam melakukan tindak pidana itu”.

Namun dalam waktu lima tahun kemudian, undang-undang tersebut diganti dengan UU No.7 Tahun 1987, yang menghapus pasal 46 UU No.6 Tahun 1982 dan menggantinya dengan pasal 46 baru UU No.7 Tahun 1987. Dalam penjelasannya di angka 18 menyatakan:

“Pasal 46 UU No.6 Tahun 1982 dihapus atas dasar pertimbangan bahwa yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh sesuatu badan hukum, adalah Pengurus badan hukum itu. Apakah itu bernama Direktur Utama atau apapun yang sejenis dengan itu, ataukah salah seorang diantara Direktur, lazimnya hal itu ditentukan dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga badan hukum yang bersangkutan. Selain itu, peniadaan ketentuan ini juga dimaksudkan untuk menjangkau tindakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh badan-badan lain seperti yayasan, dan lain sebagainya”.

Sepuluh tahun kemudian undang-undang ini diganti dengan UU No.12 Tahun 1997 yang tetap tidak menyatakan korporasi sebagai subyek hukum pidana.

Pada tahun 1994, Indonesia menetapkan UU No.7 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan Tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs. Ini adalah bentuk dan konsekuensi negara Indonesia yang telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota organisasi internasional tersebut. Pada tahun 1997, Presiden mengeluarkan Keputusan No.18 yang meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra). Pada tahun yang sama, kembali Presiden mengeluarkan Keputusan No.19 Tentang Pengesahan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT.

Keberadaan Indonesia yang telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya, memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasional. Dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-Undang Hak Cipta yang ada, negara memandang perlu untuk menetapkan Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaitu UU No.19 Tahun 2002. Namun, kembali sangat disayangkan undang-undang baru ini juga tidak menyebut dan menegaskan bahwa korporasi sebagai subyek hukum pidana.

Tidak dikategorikannya sebuah korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta ini, berakibat korporasi tidak dapat dituntut bertanggungjawab secara pidana. Korporasi yang melakukan kejahatan terhadap hak cipta ini seolah-olah memperoleh hak *impunity*, yaitu kebebasan dari hukuman atas kejahatannya dalam bentuk pembajakan, memperbanyak dan memperjual belikan karya

cipta seseorang. Sebagai konsekuensinya yang diminta bertanggungjawab adalah pengurus korporasi, baik itu direktur, manajer, kepala bagian, operator, bahkan sampai karyawan bawah sekalipun. Biasanya yang dijadikan tersangka adalah karyawan bawahan untuk melindungi atasannya. Pemberian sanksi pidana kepada pengurus ini tidak akan memberi *deterrent effect* atau efek jera kepada korporasi yang melakukan kejahatan hak cipta, karena kehilangan seorang dan/atau beberapa karyawan yang menjalani sanksi pidana dapat dengan mudah diganti oleh siapapun dan kapan saja. Bahkan sangat mungkin seorang karyawan, dengan bujuk rayu atau pengkondisian psikologis tertentu, akan rela melindungi pimpinannya dengan mengorbankan dirinya yang di hukum pidana penjara. Sementara korporasinya akan tetap melakukan tindak kejahatan hak cipta karena keuntungan yang menggiurkan dan pengeluaran yang tidak besar, dengan modus operandi yang lebih hati-hati dan lebih canggih agar tidak terungkap oleh penegak hukum dan/atau masyarakat.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah Bentuk Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Terhadap Kejahatan di Bidang Hak Cipta?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu: "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka",¹ Ilmu hukum normatif, yang dikaji antara lain: 1) kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum dihadapkan pada fakta hukum yang memunculkan ketidak paduan antara kajian teoretis dengan penerapan hukum positif tersebut. 2) ketidak paduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) menimbulkan tanda tanya mengenai apa sebenarnya permasalahan hukum dari segi

normatif. 3) apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata tidak berfungsi seperti yang diharapkan atau justru hanya menimbulkan konflik yang menyebabkan ketidakadilan, ketidak-tertiban dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum itu sendiri.²

PEMBAHASAN

Kejahatan korporasi dalam bidang ekonomi terus berkembang mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat suatu bangsa. Oleh karena itu, fungsionalisasi hukum pidana, mulai dari upaya pencegahan melalui peraturan perundang-undangan administrasi, kriminalisasi, dan upaya penegakan hukumnya, harus selalu memperoleh perhatian yang serius. Kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan korporasi yang merugikan negara atau pihak-pihak lain terus diupayakan. Baik itu yang terdapat dalam kurang lebih 26 (dua puluh enam) undang-undang yang menyebut secara tegas bahwa korporasi adalah sebagai subyek hukum pidana, diantaranya UU Drt. 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi; UU No.22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang telah diubah menjadi UU No.22 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 1960 Tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu; UU No.32 Tahun 1964 Tentang Lalu Lintas Devisa; UU No.2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal; UU No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan; UU No.6 Tahun 1984 Tentang Pos; UU No.2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian; UU No.10 Tahun 1995 *jo.* UU No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan; UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai; UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika; UU No.22 Tahun 1997 *jo.* UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; UU No.23 Tahun 1997 *jo.* UU No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 13-14.

² Myrizal, Prosedur Penelitian Hukum Normatif dalam <http://myrizal-76.blogspot.com/2011/03/penelitian-hukum-normatif.html>, diunduh tanggal 18 September 2013

UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan; UU No.31 Tahun 1999 *jo.* UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas; UU No.15 Tahun 2002 *jo.* UU No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Perpu No.1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi UU No.15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme; UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No.40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; serta UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Maupun juga 6 (enam) undang-undang yang tidak menyebut secara tegas bahwa korporasi sebagai subyek hukum pidana seperti, UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (menggunakan kata “Pihak”), UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (menggunakan kata “Pelaku Usaha”), UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (menggunakan kata “Pelaku Usaha”), UU No.25 Tahun 1999 Tentang Pelayanan Publik (menggunakan kata “Penyelenggara”), UU No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (menggunakan kata “Penyelenggara”) dan UU No.16 Tahun 2001 *jo.* UU No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (menggunakan kata “Organ Yayasan”).

Tidak dikriminalisasikannya korporasi dalam Undang-Undang Hak Cipta ini juga menimbulkan pertanyaan besar, apalagi bila dibandingkan dengan setidaknya 32 (tiga puluh dua) undang-undang diatas yang menyatakan baik secara tegas maupun tidak tegas, bahwa korporasi dianggap sebagai subyek hukum pidana.

Bahkan secara faktual ternyata korporasi sudah diterima sebagai subyek hukum pidana sejak tahun 1909 di Amerika Serikat dalam kasus New York Central and Hudson River

R.R.v United State. Sedangkan di Belanda, dikenal sejak 22 Juni 1950 yaitu dalam pasal 15 *Wet op de Economische Delicten*, dan dimasukkan dalam hukum pidana umum (*commune strafrecht*) sejak tanggal 1 September 1976³.

“Di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1951 dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-barang, dan baru secara luas dikenal dalam UU Drt No.7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi”⁴. Hal ini menunjukkan sebenarnya bangsa Indonesia melalui para ahli hukumnya dan wakil rakyat beserta pemerintah tidak tertinggal pengetahuan dalam mengikuti perkembangan ilmu hukum khususnya konsep korporasi yang telah dianggap subyek hukum. Hal ini dibuktikan dengan produk-produk hukum berupa undang-undang yang dilahirkan. Selain UU Penimbunan Barang Tahun 1951 dan UU Drt. No.7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi, terdapat pula 6 (enam) undang-undang yang menyatakan korporasi sebagai subyek hukum pidana.

Ke-enam undang-undang tersebut adalah UU No.22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang telah diubah menjadi UU No.22 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 1960 Tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu, UU No.32 Tahun 1964 Tentang Lalu Lintas Devisa, UU No.2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, UU No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, hingga Undang- Undang Hak Cipta itu sendiri, yaitu UU No.6 Tahun 1982.

Namun mengapa pemerintah bersama DPR dalam UU No.7 Tahun 1987 yang menggantikan UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta menghapus ketentuan korporasi sebagai subyek hukum pidana? Menurut hemat penulis, *pertama*: ini adalah suatu kemunduran setelah

³D.Schaffmeister, *Het Daderschap van de Rechtspersoon*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Angkatan I, Dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, ed.1, cet. ke-2, Jakarta, Kencana, 2010, hal. 16.

⁴Andi Hamzah, *Tanggungjawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Makalah, Dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid.* hal. 16.

bangsa kita sejak tahun 1955 dianggap maju konsep hukum pidananya terutama dalam hal penentuan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. *Kedua*: alasan menghapus ketentuan korporasi sebagai subyek pidana seperti yang tercantum dalam penjelasan di angka 18 UU No.7 Tahun 1987 adalah lemah dan sangat bisa diperdebatkan. *Ketiga*: bila membandingkan dengan perundang-undangan yang lahir di era tahun 80-an hingga tahun 90-an, kesemuanya menganut konsep bahwa korporasi adalah subyek hukum pidana. Diantaranya adalah UU No.6 Tahun 1984 Tentang Pos, UU No.2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian, UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan UU No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (ditahun 2006 dirubah menjadi UU No.17).

Dilihat dari ketentuan pidananya, telah terjadi perbaikan yang memadai dengan perubahan besaran pidana denda dan ancaman pidana penjaranya agar menimbulkan efek jera. Ancaman pidana penjara dan pidana denda pada UU No.6 Tahun 1982 diperbesar dan diperberat dalam UU No.7 Tahun 1987. Sedangkan UU No.12 Tahun 1997 tidak memperbaiki atau merubah ketentuan pidana penjara maupun besaran pidana denda. Baru pada UU No.19 Tahun 2002 ancaman pidana dendanya dilipat gandakan menjadi lima milyar rupiah. Sedangkan ancaman pidana penjaranya tetap seperti yang tercantum dalam UU No.7 Tahun 1987, yakni tujuh tahun (Pasal 72 ayat (1)) dan lima tahun (Pasal 72 ayat (2), (3), (4) dan (9)).

Perubahan positif lainnya adalah dengan dihapuskannya ketentuan Pasal 45 UU No.6 Tahun 1982 yang menyatakan tindak pidana pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan. Hal ini menyebabkan penegak hukum tidak dapat mengambil tindakan tanpa adanya pengaduan dari pemegang hak cipta. Oleh UU No.7 Tahun 1987 Angka 17, Pasal 45 UU No.6 Tahun 1982 dihapus dan diganti dengan Pasal 45 baru UU No.7 Tahun 1987. Dalam ketentuan baru ini tidak ada lagi kalimat “atas pengaduan dari pemegang hak cipta” yang berarti delik aduan. Tindak pidana ini kemudian dikategorikan sebagai delik biasa,

sehingga penegak hukum dapat mengambil tindakan akan adanya pelanggaran hak cipta tanpa menunggu pengaduan dari pemegang hak cipta. Dari bukti-bukti awal yang cukup, atau laporan dan informasi dari masyarakat, pelaku dan kegiatan tindak pidana hak cipta ini dapat segera diproses secara hukum.

Perubahan yang tidak mengarah pada perbaikan namun justru mengarah kemunduran adalah dihapusnya Pasal 46 UU No. 6 Tahun 1982 oleh UU No.7 Tahun 1987 dengan menggantinya menjadi Pasal 46 baru. Sebagaimana kita ketahui, Pasal 46 UU No.6 Tahun 1982 menyatakan bahwa suatu badan hukum (korporasi) dapat dituntut atas tindakan pidana melanggar hak cipta. Dengan dihapuskannya pasal ini maka sebuah badan hukum atau korporasi tidak dapat dituntut bila melakukan pelanggaran hak cipta. Sedangkan yang dapat dituntut adalah orang yang memimpin atau memberi perintah dalam korporasi tersebut dan/atau orang yang memimpin dalam melakukan tindak pidana itu.

Penjelasan Angka 18 UU No.7 Tahun 1987 ini yang menghapus Pasal 46 UU No.6 Tahun 1982 menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh sesuatu badan hukum, adalah pengurus badan hukum itu. Bisa itu direktur utama atau yang sejenis dengan itu, atau salah seorang diantara direktur. Disebutkan pula penghapusan pasal ini dimaksudkan untuk dapat menjatuhkan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan badan-badan lain seperti yayasan, dan lain sebagainya.

Penjelasan ini sangat lemah dan *debatable* dengan menyebut yayasan sebagai contoh karena yayasan adalah sebuah korporasi walaupun tidak secara tegas menyatakannya, yaitu dengan menggunakan kata “Organ Yayasan” sebagai pengganti kata sebuah korporasi. “Badan-badan lain” yang dimaksud dari Penjelasan Angka 18 UU No.7 Tahun 1987 ini kenyataannya secara tegas merupakan sebuah korporasi atau subyek hukum pidana seperti UU No.6 Tahun 1984 Tentang Pos, UU No.2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian, UU No.10 Tahun 1995 jo UU No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, maupun yang tidak

secara tegas menyebutkan, misalnya UU No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, yang menggunakan kata “penyelenggara” sebagai ganti kata sebuah korporasi. Sedangkan bila dicari contoh lain yang termasuk kategori “dan lain sebagainya” menurut Penjelasan Angka 18 UU No.7 Tahun 1987 ini, maka akan ditemukan banyak contoh, seperti UU No.7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU No.32 tahun 1964 Tentang Lalu Lintas Devisa, dan lain-lain. Intinya, alasan bahwa badan hukum (korporasi) tidak dapat dituntut, melainkan pengurusnya yang dapat dituntut merupakan kekeliruan pemikiran dari pembuat UU No.7 Tahun 1987 dan merupakan bentuk ketertinggalan konsep pemikiran hukum pidana modern bila ditelaah dari perkembangan ilmu hukum pidana.

Bila dilihat dari produk perundang-undangan semasa UU No.7 Tahun 1987, kesemuanya menunjukkan *trend* yang menyatakan korporasi adalah subyek hukum pidana seperti UU No.6 Tahun 1984 Tentang Pos hingga UU No.11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Sedangkan produk perundang-undangan pasca tahun 1995 hingga tahun 2008 semakin menguatkan konsep bahwa korporasi adalah subyek hukum pidana, seperti UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika hingga UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Banyak negara pada masa kini mengakui bahwa korporasi adalah sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Semestinya bangsa Indonesia menganut pendapat ini sebagai konsekuensi sifat adaptif dari hukum pidana.

Namun sayangnya, UU No.12 Tahun 1997 yang diharapkan memperbaiki kesalahan UU No.7 Tahun 1987, tidak merevisi atau menyatakan kembali bahwa korporasi adalah sebagai subyek hukum pidana sehingga dapat dituntut bila melakukan pelanggaran hak cipta. Ketentuan pidana yang dirubah oleh undang-undang ini adalah Pasal 45 UU No.7 Tahun 1987 seperti yang tercantum dalam Angka 14. Perubahan ini esensinya hampir sama dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 47 UU No.6 Tahun 1982. Seandainya pembuat undang-undang negeri ini mau “naik sedikit” ke Pasal 46 UU No.6 Tahun 1982 dan mengadopsinya kembali seperti halnya mengadopsi

esensi dari Pasal 47, maka UU Hak Cipta Tahun 1997 ini tidak tertinggal dalam mengikuti perkembangan ilmu hukum pidana modern, khususnya terhadap penetapan suatu badan hukum (korporasi) sebagai subyek hukum pidana dalam pelanggaran hak cipta. Selanjutnya harapan bahwa undang-undang terbaru tentang hak cipta yang menggantikan semua undang-undang hak cipta yang telah ada menjadi suatu UU No.19 Tahun 2002 ternyata juga tidak mengatur dan menetapkan bahwa suatu korporasi dapat dituntut secara pidana bila melakukan pelanggaran hak cipta.

Mengapa sebuah korporasi yang melakukan pelanggaran hak cipta harus dapat dituntut secara pidana? *Pertama*; karena kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi pelaku kejahatan hak cipta ini sangat besar akibatnya bagi negara maupun bagi pemilik atau pemegang hak cipta dibandingkan bila pelakunya adalah perorangan.

Kedua; Ketidak seimbangan sanksi. Keuntungan korporasi yang sangat besar sehingga menimbulkan kerugian masyarakat yang sangat besar pula atas tindak pidana yang dilakukan korporasi. Karenanya, tidaklah seimbang jika hanya pengurusnya saja yang dipidana. Misalnya diambil contoh dalam pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh perorangan biasanya dengan men *download* karya orang lain baik *audio*, *visual* maupun *audio visual*, dengan istilah meng”krek” *serial number* karya tersebut untuk kemudian digunakan secara pribadi dan terbatas. Pelanggaran hak cipta yang paling mudah dilakukan adalah dengan membeli satu produk asli karya orang lain berupa *audio*, *visual* maupun *audio visual* kemudian memburningnya, selanjutnya digandakan, digunakan secara pribadi atau terbatas dilingkungan sendiri.

Bilamana pelaku pelanggaran hak cipta ini dilakukan sebuah korporasi, tentu saja pembajakannya akan dilakukan dalam bentuk massal lalu diperjual belikan dengan harga murah agar laku keras untuk mendapat laba yang sebesar-besarnya. Bagi pemilik atau pemegang hak cipta, dia tidak memperoleh royalti atas karyanya yang dibajak tersebut. Bagi negara, kehilangan pendapatan dari pajak pembelian dan pajak penjualan dalam jumlah yang sangat

besar. Hal ini tentu saja sangat mengganggu dan membahayakan ketahanan perkenomian negara bila diberbagai bidang karya cipta seperti musik, penerbitan buku, film dan rekaman video, serta komputer terjadi pembajakan besar-besaran yang dilakukan oleh korporasi.

Pemberian sanksi pidana kepada pengurus tidak akan memberi *deterrent effect* atau efek jera kepada korporasi yang melakukan kejahatan hak cipta, karena kehilangan seorang dan/atau beberapa karyawan yang menjalani sanksi pidana dapat dengan mudah diganti oleh siapapun dan kapan saja. Berbeda halnya bila korporasinya dapat dituntut secara pidana, dalam hal ini adalah pidana denda dengan ketentuan besarnya denda maksimal ditambah sepertiganya. Atau dengan menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi tersebut dengan pemberatan tiga kali lipat, mengadopsi UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 79 ayat (1). Dengan demikian korporasi akan dikenakan dari pidana denda sebagaimana yang disebutkan nominalnya dalam Pasal 72 ayat (1) UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 senilai lima milyar rupiah ditiga kali lipatkan, sehingga jumlah pidana dendanya sebesar lima belas milyar rupiah. Jumlah itulah yang harus dibayarkan oleh korporasi terhadap negara.

Penjatuhan pidana denda yang berat ini perlu diterapkan karena kejahatan hak cipta yang merupakan bagian kejahatan ekonomi pasti dilatar belakangi alasan-alasan ekonomis. Termasuk disini memperhitungkan bahwa aksi mereka sekali waktu akan terbongkar, sehingga perlu mempersiapkan dana untuk membayar denda atau meyuap petugas yang membongkar kasusnya. Sayangnya denda yang dijatuhkan selama ini seringkali terlampau kecil. Suatu hukuman (*penalty*) hanya akan efektif sebagai pencegah (*deterrent*) bila potensi perolehan hasil atau laba lebih kecil dibanding beratnya hukuman denda atau sibanding kemungkinan tertangkap. Korporasi yang merencanakan membajak karya cipta dengan target keuntungan senilai seratus juta rupiah misalnya, dan telah berkalkulasi memiliki kemungkinan tertangkap 10%, akan membatalkan niat jahatnya bila mengetahui resiko yang akan diterima berupa

pidana denda apabila tertangkap atau ketahuan senilai lima belas milyar.

Selanjutnya, orang-orang yang harus bertanggungjawab di korporasi tersebut dituntut dengan pidana penjara dan/atau pidana denda yang paling tinggi. Agar bisa mengikuti perkembangan jaman akan nilai uang denda, hendaknya menerapkan sistem kategori seperti konsep Rancangan Undang Undang Hukum Pidana Baru. Terhadap pemilik atau pemegang hak cipta yang dilanggar haknya oleh korporasi, hakim agar dapatnya menjatuhkan pidana tambahan kepada korporasi yang bersangkutan berupa kewajiban membayar ganti kerugian kepada korban. Hakim juga dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya berupa pencabutan ijin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum bila pelanggaran yang dilakukan sudah berulang-ulang dan menimbulkan kerugian yang besar.

Bilamana pengadilan telah menjatuhkan hukuman terhadap korporasi dan sekaligus pengurusnya, diyakini hal ini akan dapat menimbulkan *deterrent effect*, dapat mencegah terulangnya pelanggaran hak cipta kemudian hari, mengingat besarnya denda dan/atau lamanya pidana penjara yang harus dijalani pelakunya. Para pelaku atau korporasi akan berpikir dua kali bila ingin melakukan pelanggaran hak cipta, karena resiko yang sangat besar harus ditanggung bila kejahatan mereka terungkap. Berbeda dengan keadaan sekarang, dimana kalkulasi mendapatkan laba dengan melanggar hak cipta sangat besar dibandingkan dengan resiko hukuman yang akan diterima. Para pelaku bisnis dibidang *audio, visual, audio visual*, penerbitan buku, komputer dan IT bisa jadi termotivasi melakukan pelanggaran hak cipta mengingat sanksinya yang ringan dan bisa disiasati.

Kendala lain dalam menjatuhkan sanksi pidana yang keras terhadap korporasi atau para pelaku pelanggaran hak cipta, selain undang-undangnya yang memang tidak mengatur bahwa korporasi dapat dituntut, juga dipengaruhi adanya kecenderungan untuk lebih banyak menggunakan asas *subsidiaritas*, yakni hukum pidana ditempatkan pada posisinya sebagai *ultimum remedium* (hukum

pidana diterapkan sebagai upaya terakhir) dan mengedepankan penerapan sanksi administratif serta perdata.

Memang dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap sebuah korporasi akan menemui dilema. Jika korporasi dijatuhi pidana sehingga berakibat tutup, bagaimana dengan nasib para buruh korporasi tersebut. Negara sendiri mengalami kerugian karena korporasi tersebut tidak bisa lagi membayar pajak. Namun bila tidak ada sanksi pidana, maka rasa keadilan para korban akan terabaikan. Ada yang mewacanakan agar sebuah korporasi wajib ikut atau menjadi anggota “asuransi” yang digunakan sebagai cadangan atau simpanan jika korporasi tersebut melakukan tindak pidana. Masalahnya, apa ada asuransi yang mau menjamin jika korporasi melakukan tindak pidana?. Karenanya, bila sanksi administratif dan sanksi perdata bisa lebih memberi perlindungan yang lebih berguna, maka sanksi pidana diabaikan.

Praktik hukum seperti inilah yang selama ini terjadi, seperti yang diterapkan dalam kasus pencemaran lingkungan hidup, perpajakan dan sebagainya, sehingga sangat jarang kita mendengar sebuah korporasi dijatuhi sanksi pidana apalagi dengan pidana tambahan berupa pencabutan ijin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Dalam rangka menegakkan hukum hak cipta, apalagi yang melakukan adalah sebuah korporasi, dalam kasus-kasus tertentu, kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan telah berulang kali dilakukan oleh korporasi tersebut, maka perlu pengalihan dari aspek *ultimum remedium (the last resort)* ke *primum remedium (the prime resort)*, karena pelanggaran tersebut telah sampai pada tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya seperti yang tercantum dalam konsideran Undang-Undang Hak Cipta. Mengingat pula kepentingan umum yang jauh lebih besar yang harus dilindungi oleh hukum pidana, maka perlu dipertimbangkan untuk diterapkannya hukum pidana dalam kasus pelanggaran hak cipta sebagai *primum remedium*. Dengan demikian pemidanaan tersebut menjadi efektif dan akan

mampu menciptakan efek tangkal timbulnya pelanggaran tersebut dikemudian hari.

Sebuah korporasi yang bergerak dibidang *audio, visual, audio visual*, penerbitan buku, komputer dan IT, umumnya tidak memiliki pekerja atau buruh yang banyak. Hal ini berbeda dengan korporasi sebuah pabrik yang memiliki buruh dalam jumlah besar, bilamana melakukan tindak pencemaran, maka sanksi pidana tambahan berupa penutupan pabrik akan dihindari. Dengan kata lain berlaku aspek *ultimum remedium*. Korporasi *audio visual* atau IT misalnya, lebih mengandalkan teknologi dalam melakukan aktivitas bisnisnya sehingga minim tenaga kerja. Bila memerlukan tenaga manusia untuk pengepakan, pendistribusian, *marketing* dan lainnya, korporasi lebih suka menggunakan tenaga borongan lepas atau *outsourcing* atau menggunakan jasa pihak ketiga. Sedangkan proses *download, burning, labeling* hingga *packaging* menggunakan *hard ware* dan teknologi canggih yang hanya membutuhkan satu atau dua orang tenaga operator.

Terhadap korporasi semacam ini, disarankan untuk tidak perlu ragu-ragu mengambil tindakan tegas dengan menerapkan aspek *primum remedium* dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasinya sekaligus pengurusnya. Bilamana tindakan tegas ini berakibat bangkrutnya korporasi tersebut sehingga tutup, tidak perlu dikhawatirkan menimbulkan resiko terhadap nasib pekerjanya karena korporasi tersebut memang minim tenaga kerja tetapnya. Terhadap para tenaga ahlinya misal dibidang *grafis, layouter, operator* mereka tidak mendapat kesulitan mencari tempat kerja baru karena keahlian yang dimilikinya. Seringkali, tenaga ahli tersebut adalah juga tenaga lepas atau *profesional* yang dikontrak pada jenis pekerjaan tertentu saja sesuai keahliannya. Tenaga semacam ini biasanya mendapatkan *job* dari berbagai perusahaan (korporasi) sejenis.

Konsep kedua, bila dengan dijatuhkannya sanksi yang tegas dikhawatirkan dapat mengakibatkan bangkrut dan tutupnya korporasi, sedangkan ternyata memang cukup banyak tenaga yang bekerja pada perusahaan tersebut, pengadilan dapat menunjuk kepada peme-

rintah daerah atau lembaga independen untuk mengambil alih (pengampuan) dan menjalankan korporasi tersebut. Konsep ini menguntungkan berbagai pihak. *Pertama*, rasa keadilan bagi korban kejahatan hak cipta ini dapat ditegakkan. *Kedua*, para pekerjanya tidak kehilangan pekerjaan. *Ketiga*, bila korporasi tersebut tetap *survive*, maka negara juga diuntungkan karena wajib pajaknya (korporasi) tetap dapat membayar pajak.

Konsep atau alternatif ketiga adalah mengganti pidana denda dengan kewajiban korporasi untuk membeli saham/obligasi yang diatas namakan para karyawannya. Istilahnya *victims-compensation fund*. Konsep “denda saham” ini dinilai merupakan penghukuman yang dijatuhkan kepada korporasi namun tetap dapat melindungi buruh/karyawannya yang tidak bersalah. Denda ini secara teoritis juga akan membuat para manajer termotivasi untuk membuktikan bahwa para stafnya bekerja dengan mematuhi hukum. Sebab bila ketahuan ada staf atau juga manajer atau direktur yang melakukan pelanggaran, maka korporasi akan dipaksa untuk melepas saham dalam portapelnnya ke publik. Selanjutnya pemegang sahamlah yang akan “menghukum” parta eksekutif pelaku kejahatan korporasi karena mengakibatkan nilai saham perusahaan menjadi *diluted*. Caranya, mungkin dengan memberhentikan pelaku. Akibat lain dari penyimpangan oleh pimpinan atau staf korporasi adalah akan menimbulkan penempatan saham yang terlalu besar dipihak tertentu di masyarrakat. Ini akan memudahkan terjadinya pengambil alihan perusahaan (*take over*). Hal ini akan memudahkan untuk menekan kepemimpinan korporasi agar patuh dan taat pada hukum.

Terhadap pertanyaan teori atau asas mana yang dipergunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana sebuah korporasi yang melakukan pelanggaran hak cipta, tetap menggunakan teori *strict liability* dan teori *vicarious liability*, dengan memberi beberapa catatan.

Pertama; selain beberapa keuntungan yang didapatkan dengan menganut teori atau asas *strict liability* ini, penerapannya dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terha-

dap hak cipta, memiliki kendala akan keinginan memberi sanksi yang tegas dan keras terhadap korporasi agar dapat menimbulkan *deterrent effect*, mengingat pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari asas *strict liability* adalah ringan. Teori atau asas ini hanya diberlakukan terhadap perkara-perkara pelanggaran ketertiban umum dan kesejahteraan umum seperti, *Contempt of Court*; *Criminal Libel* ; dan *Public Welfare Offencer*. Sementara yang dicita-citakan, perkara kejahatan terhadap hak cipta ini bukanlah dalam kategori pelanggaran yang bersifat ringan dan dengan pemberian sanksi yang ringan, namun hal ini sesuatu hal yang serius karena dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan ini sangat besar.

Kedua, memang penerapan teori *vicarious liability* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap hak cipta ini, memiliki beberapa keuntungan, namun juga akan mengalami kendala-kendala, karena terdapatnya beberapa kelemahan pada asas *vicarious liability* ini, yaitu:

1. *Vicarious liability* sulit diterapkan pada kejahatan yang didalamnya terdapat *mens rea* atau *mental element* atau niat jahat dari pelaku (korporasi/pengurus) ketika melakukan kejahatan hak cipta. Sangat jelas bahwa terdapat *mens rea* dari pelaku ketika melakukan tindak kejahatan terhadap hak cipta. Contoh lainnya diluar kasus hak cipta (untuk memberi pemahaman yang kongkrit) adalah tindak pidana pembunuhan seperti yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan, “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun.” Kata-kata ‘dengan sengaja’ adalah unsur *mens rea*, niat jahat si pelaku untuk merampas nyawa orang lain. Dengan demikian *vicarious liability* hanya dapat diaplikasikan untuk kejahatan tertentu.
2. *Vicarious liability* dianggap terlalu terbuka (*inclusive*), dimana korporasi dapat dipidana karena kesalahan dari pekerjanya. Padahal mungkin korporasi telah melaku-

kan segala sesuatu kebijakan untuk mencegah kesalahan tersebut.

3. *Vicarious liability* juga sulit diterapkan apabila kejahatan yang terjadi akibat kesalahan kebijakan atau *policy* korporasi itu sendiri. Misalnya tidak terdapat SOP (*Standard Operation Procedure*) tentang kesehatan dan keamanan yang memadai. Apabila terjadi kematian, atau menimbulkan kerugian baik kepada pekerjanya maupun masyarakat, pelakunya tidak dapat diketahui apakah itu pengurus, staf ataukah orang lain yang memiliki perjanjian kerja dengan korporasi tersebut.

Karenanya perlu dikombinasi dengan teori yang lebih baru dan lebih mampu memberikan pertanggungjawaban pidana korporasi seperti teori *corporate mens rea*. Teori ini menyatakan *personality* korporasi sebagai badan hukum adalah fiksi, sehingga *mens rea* korporasi juga bisa dibuat secara fiksi. Berdasarkan teori ini, korporasi diyakini sebagai agen yang melakukan kesalahan yang bertindak melalui manajemen dan pekerja mereka. Indikator *mens rea* ini dapat dilihat dari struktur korporasi, hirarki, tujuan, budaya, kebijakan dan operasionalnya yang bilamana kesemua indikator tersebut digabungkan, akan mendorong dan menciptakan kejahatan tersebut.

Teori yang lebih baru lainnya yang dapat dikombinasikan dengan teori *strict liability* dan *vicarious liability* adalah teori *specific corporate offences* yang mengusulkan untuk kejahatan tertentu agar dibuat secara khusus unsur-unsur yang spesifik yang hanya dapat diterapkan kepada sebuah korporasi, yang tidak lagi mensyaratkan adanya *mens rea*.

Contohnya Pasal 572 ayat (1) Rancangan KUHP yang menyatakan,

“Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Menurut pasal ini, tidak ada unsur *mens rea*, yang ada hanyalah perbuatan. Dengan rumusan pasal-pasal seperti ini akan lebih mempermudah dalam meminta pertanggungjawaban pidana korporasi.

KESIMPULAN

Korporasi dalam hak cipta harus dikategorikan atau dikriminalisasikan sebagai subyek hukum pidana yang dapat dituntut atas perbuatan-perbuatannya berupa kejahatan terhadap hak cipta. Karena hal ini memang merupakan perkembangan hukum pidana modern.

Mengingat pula bahwa perkembangan hukum pidana sejak tahun 1909 di Amerika Serikat dan tahun 1950 di Belanda telah menyatakan bahwa korporasi adalah subyek hukum pidana. Di Indonesia sendiri telah dikenal sejak tahun 1951 dalam Undang-Undang Penimbunan Barang. Disamping itu terdapat tiga puluh dua undang-undang yang menyatakan bahwa korporasi adalah subyek hukum pidana serta banyaknya negara pada masa kini mengakui bahwa korporasi adalah sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Semestinya kita bangsa Indonesia menganut pendapat ini sebagai konsekuensi sifat adaptif dari hukum pidana.

Korporasi dalam pelanggaran hak cipta harus dapat dituntut secara pidana, karena kerugian yang ditimbulkannya sangat besar, berakibat multi dimensi, mulai dari kerugian yang menimpa negara, masyarakat luas baik pemilik atau pemegang hak cipta, rasa frustrasi yang melemahkan semangat mencipta yang akhirnya berdampak pada perekonomian negara khususnya dibidang karya cipta. Mengingat pula selama ini yang dijatuhi sanksi hanyalah terhadap pengurus korporasi yang telah terbukti tidak berhasil menimbulkan *deterrent effect*.

DAFTAR BACAAN

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, ed. rev, cet ke-4, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, ed. rev, cet. ke-8, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- , Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, ed. 1, cet ke-3, Bandung, Alumni, 2010.

Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, CV. Utomo, 2004.

Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta, Sofmedia, 2010.

Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, ed. 1, cet. ke-2, Jakarta, Kencana, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, ed. 2, cet. ke-6, Bandung, Eresco, 1989.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Belanda – Indonesia – Inggris*, Semarang, Aneka Ilmu, 2008.

Jimly Asshiddiqie, <http://www.jimly.com/pemikiran>

Tentang Penulis :

Ahmad Mahyani, lahir di Banjarmasin, 10 Juli 1968. Aktif sebagai pengajar di Fakultas Hukum UNTAG Surabaya. Sehari-hari aktif dalam pembinaan ekstrakurikuler mahasiswa, menjadi penyelenggara pemilu, sekretaris tim seleksi KPU Jawa Timur tahun 2009 dan berfokus pada bidang hukum pidana.